



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK NOMOR PUT-75158/PP/M.XVIIA/19/2016 MENGENAI KEBERATAN TARIF BEA MASUK IMPOR

Mustika Mega Sari

e-mail: mustikamegasari44@gmail.com

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Susilo Hariyoko

e-mail: susilohariyoko@gmail.com

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Lukman Jamal

e-mail: lukmanjamalassegaf@gmail.com

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

ABSTRAK

Sejarah kepabeanan di Indonesia dimulai pada tahun 1873 dengan terbitnya Indische Tarif Wet Staatsblad Nomor 35. Pada masa itu, bila importir dikenakan tambah bayar atas bea masuk, maka tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan. penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui mengenai penyelesaian sengketa dalam pengajuan keberatan importir terhadap tarif bea dan cukai masuk atas barang impor berdasarkan aturan dan ketentuan yang terkait. Adapun penyelesaian dari dualisme tarif tersebut, pengadilan pajak tetap berpedoman pada HS atau BTKI 2012 sebagai acuan untuk mengambil keputusan ataupun penyelesaian terhadap sengketa tersebut, dan juga tetap mempertimbangkan peraturan-peraturan yang terkait dalam sengketa yang diperkarakan. Sebaiknya dibuat aturan atau sistem yang lebih efisien dalam penentuan atau pengklasifikasian barang atas penetapan tarif bea masuk agar dapat diteliti lebih cermat lagi dan tidak menimbulkan dualisme penetapan tarif antara pihak importir dan DJBC untuk kedepannya.

Kata Kunci: Putusan Pajak No. 75158/PP/M.XVIIA/19/2016, Keberatan, Tarif Bea Masuk Impor

ABSTRACT

The history of customs in Indonesia began in 1873 with the publication of Indische Tariff Wet Staatsblad Number 35. At that time, if importers were charged with additional fees for import duties, there was no opportunity to apply. The approach used in this paper is a normative research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study provide information about disputes in filing objections by importers against duties and duties on imported goods based on the relevant rules and regulations of dualism. The tax court is still guided by the HS or BTKI 2012, as a decision to make a decision on the dispute and also continue to consider the regulations related to the dispute in question, a more efficient rule or system can be made in making or classifying goods on the determination of incoming tariffs so that they can be investigated more carefully and do not cause dualism in setting tariffs between importers and DJBC for the future.

Keywords: Tax Decision Number 75158/PP/M.XVIIA/19/2016, Objection, Import Duty Tariff

PENDAHULUAN

Sejarah kepabeanan di Indonesia dimulai pada Tahun 1873 dengan terbitnya *Indische Tarif Wet Staatsblad* Nomor 35. Ketentuan itu kemudian dilanjutkan dengan *Rechten Ordonnatie Staatsblad* Tahun 1882 Nomor 240 dan *Tarief Ordonnatie Staatsblad* Tahun 1970 Nomor 628 yang tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945. Baru pada tahun 1995 Indonesia menyusun Undang-Undang Kepabeanan menggantikan *Ordonantie* jaman kolonial Belanda itu dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini lalu diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 untuk menyesuaikan dengan perkembangan jaman.¹

Ordonantie mengenai kepabeanan tidak mengatur mengenai keberatan sama sekali. Pada masa itu, bila importir dikenakan tambah bayar atas bea masuk, maka tidak ada kesempatan untuk mengajukan keberatan. Hal itu berbeda dengan peraturan di bidang pajak. Sejak 11 Desember 1915 sudah ada lembaga yang disebut *Raad van Beroep Voor Belastingzaken* berdasarkan *Staatsblad* 1915 Nomor 707. Lembaga dimaksud memiliki status selaku lembaga peradilan administrasi yang akan memberikan perlindungan hukum kepada wajib pajak. Semua sengketa di bidang pajak pada akhirnya akan diselesaikan oleh lembaga tersebut.²

Zaman kependudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, *Raad van Beroep Voor Belastingzaken* memiliki fungsi menurut ketentuan Pasal 3 *Osomu Seirei* Nomor 1 tertanggal 1 Maret 1942. Kemudian sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1959 tentang Majelis Pertimbangan Pajak, lembaga dimaksud berubah nama menjadi Majelis Pertimbangan Pajak. Dalam perkembangan di bidang kepabeanan, pada tanggal 1 Desember 1990, dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1318/KMK.05/1990 tanggal 27 Oktober 1990, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (selanjutnya disebut sebagai DJBC) meluncurkan tata laksana kepabeanan yang diberi nama *Customs Fast Release System* (selanjutnya disebut sebagai CFRS). Sistem ini memberi kesempatan kepada importir untuk

mengajukan keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai di kantor operasional (saat itu bernama Kantor Inspeksi Bea dan Cukai) kepada Kepala Kantor Wilayah. Atas keputusan keberatan itu belum ada kesempatan pengajuan banding.³

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 mengubah Majelis Pertimbangan Pajak menjadi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (selanjutnya disebut sebagai BPSP). Berdasar ketentuan itu, maka sejak tahun 1998, keberatan atas penetapan pejabat Bea dan Cukai dapat diajukan banding ke BPSP. Karena anggota BPSP bukan sebagai hakim, namun sebagai pejabat Tata Usaha Negara, maka keputusan BPSP masih dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut PTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Proses banding ke BPSP dan gugatan ke PTUN menjadikan sengketa pajak berlarut-larut dan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai pada keputusan final, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan. Prosedur itu belum menunjukkan proses yang cepat, sederhana, dan murah. Untuk mengatasinya, pada tanggal 12 April 2002 diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menggantikan Undang-Undang tentang BPSP.⁴

Prosedur hukum kepabeanan di Indonesia tidak mempunyai perbedaan dengan prosedur hukum lainnya, yakni mempunyai komponen struktur, prosedur, dan budaya. Tiap-tiap prosedur tersebut tidak secepat komponen tertentu lainnya, oleh karenanya dalam kapasitas perubahan hukum, prosedur hukum kepabeanan juga akan menemui perubahan. Oleh hal tersebut prosedur hukum kepabeanan tidak akan berubah jika tidak ada perubahan komponen struktur, substansi, dan budaya hukum tersebut. Setelah produk hukum nasional diadopsi dan selanjutnya dimutakhirkan berupa Undang-Undang No. 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan). Institusi Kepabeanan Indonesia, yaitu DJBC, Departemen Keuangan RI yang berasal dari organisasi yang awalnya berorientasi kedaulatan karena sifat otoritas yang kompeten hingga menjadi

¹ Irwan. (2012). *Sengketa Pajak dan Proses Penyelesaiannya*. Warta Bea Cukai Edisi 456, h. 3.

² *ibid.*, h. 4.

³ *ibid.*, h. 5.

⁴ *ibid.*, h. 6.

organisasi berorientasi layanan pabean modern yang mengandalkan hipotesis layanan dan pengawasan yang berubah, mereka berkomitmen pada reformasi kelembagaan dengan artian bahwa pengawasan bea cukai berdasarkan pada hipotesis (*su'uzzhan*) semua orang tidak jujur. (*Therefore, customs management was developed on the basis of the basic hypothesis that everyone is dishonest*) sebagai halnya dipaparkan pada saat Deklarasi Colombus. Hipotesis itu dirubah menjadi pengawasan Bea dan Cukai berhipotesis bahwasanya semua orang dirasa jujur (*husnuzzhan*) sampai dapat dibuktikan lain.⁵ Adanya perubahan hipotesis ini tertuang dalam pergeseran prinsip yang semula melaksanakan prinsip *official assessment* namun telah berganti menjadi prinsip *self assessment*. Adanya perubahan yakni merupakan perubahan paradigma. Untuk Untuk mewujudkan perubahan tersebut, peraturan perundang-undangan kepabeanan Indonesia perlu direstrukturisasi. Ini merupakan langkah awal dalam memberikan kerangka hukum (*legal structure*) sebagai penguat transportasi. Langkah selanjutnya adalah memperkuat badan hukum dan budaya hukumnya. Sebagai sistem dengan subsistem struktural substansi serta kultur, ketika struktur didefinisikan sebagai kerangka penguat (*frame*), materi disamakan dengan mesin (dengan gerakan, urutan, pola). Oleh karena itu, struktur yang dibangun harus disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas dan kapasitas mesin (*material*) kepabeanan. Sebagai substansi, substansi itu sendiri memiliki arah untuk secara optimal, efektif dan efisien mewujudkan fungsi kepabeanan (sebagai produk dari substansi), dan langkah-langkah untuk mewujudkan kontribusi nasional adalah pembangunan secara keseluruhan. Sesudahnya fondasi struktural dan substansinya tercapai dengan baik, implementasinya harus difasilitasi oleh penerapan tingkat budaya atau budaya yang sesuai: budaya manajemen yang didasarkan pada keseimbangan yang baik antara tata kelola yang baik dan perusahaan yang baik. pemerintahan kepabeanan oleh tata kelola dan integritas yang lebih baik.

Rekonstruksi, restrukturisasi, dan reformasi yang secara umum kesemuanya mengandung arti perubahan untuk perbaikan, yang pada era tersebut timbul secara simultan, mencakup aspek kehidupan

bernegara di berbagai bidang: politik, ekonomi dan hukum. Kewajiban kepabeanan diatur dalam UU Kepabeanan sebagai halnya dijelaskan dalam ketentuan pokok Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan mengenai kondisi barang sejak tanggal tersebut diawasi oleh petugas bea cukai dan pabean sejak masuk ke dalam daerah pabean sampai dengan pemenuhan kewajiban kepabeanan.⁶

Adapun wewenang Pejabat Bea dan Cukai dalam menentukan tarif dan nilai pabean yang telah dipaparkan pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Kepabeanan. Nilai pabean merupakan nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan Bea Masuk dan Pajak pada Rangka Impor. Fungsi dalam menentukan nilai pabean bagi pihak pabean yaitu untuk memeriksa benar tidaknya nilai pabean yang diinformasikan oleh Importir. Apabila informasi nilai pabean oleh importir merupakan perhitungan yang benar, maka benar juga perhitungan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor. Importir yang tidak setuju dengan keputusan otoritas pabean tentang bea masuk dan/atau penilaian pabean untuk melakukan bea masuk dan pembayaran selanjutnya dalam kerangka impor memiliki opsi hukum untuk mengajukan keberatan. Pengaduan mengenai pengangkatan pejabat pabean yang berkaitan dengan administrasi kepabeanan tidak dapat diajukan kepada pihak manapun kecuali DJBC sendiri. Jika keberatan ditolak, importir dapat mengajukan pengaduan ke Pengadilan Pajak. Keberatan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 77 ayat (1) bahwa keputusan tersebut dapat diajukan dalam kurung waktu 21 hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. UU Kepabeanan mengatur mekanisme perlawanan dan pengaduan pada Pasal 93 sampai 95. Penerapan UU Kepabeanan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan bea masuk dan ekspor, termasuk keberatan-keberatan yang di atur pada Pasal 6 UU Kepabeanan serta Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.⁷

Dalam hal ini, putusan pengadilan pajak bersifat akhir/final dan memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), serta tidak dapat dilangsungkan untuk

⁶ *ibid.*, h. 5.

⁷ Adrian Sutedi. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, h. 3-4.

⁵ Eddhi Sutarto. (2009). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Erlangga, h. 1.

melakukan upaya hukum yang lainnya, ataupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (Umum), TUN, atau badan peradilan lainnya. Namun Para Pihak yang bersengketa yang kurang berkenan atas putusan Pengadilan Pajak masih memungkinkan untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung.⁸

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pemaparan peneliti di atas, maka dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor. PUT-75158/PP/M. XVIIA/19/2016 Mengenai Keberatan Tarif Bea Masuk Impor, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana penetapan tarif impor dalam kawasan *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA), dan Bagaimana penyelesaian sengketa manakala terjadi dualisme penetapan tarif bea masuk.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini yakni menguraikan terhadap kejadian yang kedapatan pengadilan pajak dan tarif bea cukai yang terus berkembang, sekaligus upaya untuk memberikan kelengkapan dan upaya untuk menyampaikan informasi dari hasil riset ini secara rinci sebagai berikut: 1. Untuk memahami penetapan tarif impor dalam kawasan ACFTA sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antar negara; 2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa manakala terjadi dualisme penetapan tarif bea masuk.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penulisan ini, penulis ingin mengetahui mengenai penyelesaian sengketa dalam pengajuan keberatan importir terhadap tarif bea dan cukai masuk atas barang impor berdasarkan aturan dan ketentuan yang terkait.

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih terhadap keilmuan dalam aturan Kepabeanan mengenai penetapan tarif impor dalam kawasan ACFTA sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antar negara.
2. Secara praktis, didambakan penelitian ini dapat menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat

dalam memahami sengketa manakala terjadi dualisme penetapan tarif bea masuk.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan hukum (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan hukum dilakukan tidak hanya dengan mengkaji isi penting peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersifat ontologis, filosofis, dan rasional. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pandangan dan ajaran para sarjana yang menghasilkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang utuh dan relevan.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Tarif Impor dalam Kawasan Asean-China Free Trade Area (ACFTA) Penetapan Tarif Bea Masuk oleh Kepabeanan Indonesia

World Customs Organization (WCO) suatu lembaga internasional penyusun sistem klasifikasi barang, yang melahirkan *Harmonized System* (HS), yang memberlakukan mulai ketetapan tersebut pada tanggal 1 Januari 2012 setelah amandemen ke-5 (lima). Indonesia sebagai *contracting party* dari WCO dan sekaligus sebagai anggota ASEAN, diwajibkan untuk menjalankan peraturan sistem klasifikasi barang yang telah disusun oleh WCO. Sebagai tindak lanjut dari amandemen HS 6 digit (enam digit) dan revisi ASEAN *Harmonized Tariff Nomenclature* 8 digit (delapan digit) serta dalam rangka menampung kepentingan nasional, telah disusun struktur klasifikasi barang nasional yaitu subpos nasional/pos tarif nasional 10 digit (sepuluh digit). Dirjen Bea dan Cukai melahirkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2021 (BTKI 2021) sebagai pembaharuan atas BTKI 2021 secara praktis, yang materi pokoknya terdiri atas struktur klasifikasi barang, uraian barang, tarif bea masuk, bea keluar, PPN, PPnBM. Adapun materi pokok yang mendasari pengelompokan suatu barang atas tarif bea masuk yaitu tarif bea masuk, PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang telah tercantum atas dibebankannya tarif PPN yang telah ditetapkan berlandaskan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah

⁸ Ahmad Dimiyati. (2014). *Pengajuan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali Tagihan Bea Masuk*. Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, h. 14-15.

dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPnBM) oleh karenanya pencantuman pembebanan tarif PPnBM yang ditetapkan berlandaskan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 620/PMK.03/2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.03/2009 (selanjutnya disebut sebagai Permen Keuangan).⁹ Dalam penetapan mengenai tarif bea masuk dapat dilaksanakan dua langkah yakni identifikasi dan klasifikasi, sebagaimana telah diatur dalam UU Kepabeanan, Pasal 1 angka 15 bea masuk yaitu pungutan negara belandaskan peraturan perundang-undang ini yang dikenakan terhadap barang impor.

Setelah itu menentukan klasifikasi barang, yang mana telah diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang telah diperbarui dengan Nomor 99/PMK.010/2020 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang akan diberlakukan tertanggal 1 Januari 2020 menyebutkan dimana dalam Pasal 1 yaitu menentukan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor yang meliputi tentang Lampiran I yaitu harmonisasi, Lampiran II yakni bagian catatn serta judul yang tidak terpisahkan dalam Permen Keuangan, Lampiran III tentang pengelompokan suatu barang dan pembebanan tarif bea yang telah diatur dalam Permen Keuangan.¹⁰

Jenis barang tergolong mewah, seperti yang telah disengketakan pada putusan pengadilan pajak Nomor: Put-75158/PP/M.XVIIA/19/2016 maka telah diatur dalam Permen Keuangan tentang jenis-jenis barang yang terkena kena pajak golongan mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah. Yang dimana kedua belah pihak dalam sengketa mempunyai perbedaan pengklasifikasian atas barang tersebut terdapat pada Lampiran I:

1. 8521.90.19.00: Perekam atau pemutar video dengan harga impor atau eceran, dengan atau tanpa penala *video built-in*, selain yang khusus digunakan untuk pembuatan film atau siaran televisi dengan harga melebihi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit;
2. 8527.21.00.00: Pemutar dan penerima kaset radio berukuran saku selain perekam suara atau pemutar atau alat pengatur waktu yang dapat mengatur, mengontrol, dan memantau gelombang elektromagnetik, nilai impor atau harga, baik terintegrasi ke dalam satu wadah atau tidak dengan harga jual melebihi Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unit.

Lampiran I tersebut ditetapkan bahwa macam barang yang terkena pajak merupakan golongan mewah selain kendaraan bermotor akan dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif sebesar 10%, namun dalam sengketa ini menyangkut atas barang impor dari china yang mana terdapat perjanjian antara keduanya dalam rangka Asean-China *Free Trade Area* bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat pembebasan tarif bea masuk untuk barang dengan klasifikasi tarif sebesar 10%, apabila lebih dari 10% maka akan diterapkan tarif normal.

Penetapan Tarif Bea Masuk terhadap Barang Elektronik

Penetapan tarif bea masuk atas barang elektronik harus dikelompokkan ke dalam satu sistem pengelompokkan barang, bertujuan untuk memudahkan dalam menarif atas bea perdagangan. Sistem Harmonisasi (*Harmonized System*) yang dimana Indonesia akan menerapkan hal tersebut dan dilahirkan ke dalam bentuk Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 yang telah diperbarui menjadi BTKI 2021 (BTKI 2021) yang mendasar atas *Harmonized System* versi 2021 dan telah diluncurkan di Indonesia tertanggal 1 Januari Tahun 2012, pengelompokkan suatu barang bertujuan untuk menggolongkan barang secara sistematis agar mempermudah penarifan perdagangan dalam rangka impor berlandaskan pos tarif yang terdapat dalam BTKI.¹¹

⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia. (2012). *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia*. Jakarta, h. 1.

¹⁰ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

¹¹ Direktorat Teknis Kepabea. (2010). *Klasifikasi Barang Berdasarkan Harmonized System*. Kuala Namu, h. 16.

Contoh Klasifikasi Barang Elektronik :
Sesuai dengan putusan hakim pajak yaitu pos tarif 8527.29.00.00

BAGIAN 16: Mesin dan peralatan mekanis; Peralatan listrik; Bagian darinya; Peralatan perekaman/pemutaran, gambar TV/peralatan perekaman/pemutaran dan bagian-bagian dan aksesorinya.

BAB 85: Peralatan mekanik dan kelistrikannya serta bagian-bagiannya; perekam dan pemutar gambar dan audio TV, serta bagian dan aksesorisnya.

POS 8501: Motor dan generator listrik (tidak termasuk pembangkit tenaga listrik)

SUBPOS 8527.29: lain-lain

Sesuai *Explanatory Notes* Volume IV Tahun 2012 halaman XVI-3 sampai dengan N XVI-6 dijelaskan mengenai klasifikasi bagian pada bab 85, pada umumnya bagian yang sangat sesuai atau terutama digunakan dengan barang elektronik atau perkakas khusus (termasuk yang dari pos No.84.79 atau pos No.85.43), atau dengan sekelompok barang elektronik atau perkakas yang termasuk dalam pos yang sama, diklasifikasikan dalam pos yang sama seperti barang elektronik atau perkakas tergantung tentu pada pengecualian yang disebutkan di bagian 1.

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerangka Kerjasama ACFTA

Dalam hal ini rangka untuk menetapkan tarif bea masuk guna untuk memajukan kerjasama ekonomi secara komperhensif antara negara-negara anggota ASEAN dan Republik Rakyat China, Pemerintahan Republik Indonesia telah mengkonfirmasi rangkaian kerjasama ekonomi secara global antar anggota PBB (Perhimpunan Bangsa Bangsa) Asia Tenggara dan Republik Rakyat China, dalam hal ini juga dibuatkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 (selanjutnya disebut Keppres 48 Tahun 2004). Sebagai hasil dari Perjanjian Kerangka Kerja Sama, Perjanjian Perdagangan Komoditas ditandatangani sebagai bagian dari Perjanjian Kerja Sama Kerangka Kerja Ekonomi secara global antara negara-negara anggota negara-negara Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina. Berlandaskan pengelompokan yang termaktub dalam perjanjian tersebut telah

dijadwalkan skema penurunan tarif bea masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*.¹²

B. Penyelesaian Sengketa Manakala Terjadi Dualisme Penetapan Tarif Bea Masuk

Kasus Posisi Antara Perusahaan dan DJBC

Adapun contoh kasus yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah adanya keberatan importir mengenai tarif bea masuk yang telah diajukan kepada DJBC. Pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah PT. XXXX (selanjutnya disebut importir) yang beralamat di Komplek Pertokoan Semut Indah Blok E-8, Bongkaran, Pabean Cantian, Surabaya. Melawan DJBC yang beralamat di Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta. Objek sengketa dalam kasus ini adalah pos tarif 1 *DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories*.

Kasus ini bermula ketika pihak importir mengajukan keberatan atas tarif bea masuk dengan Surat Nomor: 002/ISL/BC/VIII/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, yang mengharuskan pihak importir membayar kekurangan sebesar 663.662.000 atas pos tarif 1 yaitu *DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories*, dalam putusannya DJBC mengeluarkan Keputusan DJBC Nomor: KEP-1107/WBC.10/2015 tertanggal 08 Oktober 2015 perihal Penolakan Pengajuan Keberatan atas SPTNP Nomor: SPTNP-004325/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tertanggal 29 Juli 2015.

Dengan dikeluarkannya Putusan DJBC Nomor: KEP-1107/WBC.10/2015 yang menolak pengajuan keberatan, pihak importir merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Maka pihak importir langsung mengambil tindakan cepat untuk mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak Surabaya, tertanggal 15 Oktober 2015 dalam Surat Banding Nomor: DBA/SRT/2015/X/001, yang pada pokoknya mengemukakan Permohonan banding terhadap Keputusan DJBC Nomor: KEP-1107/WBC.10/2015.

Sengketa antara Importir dengan DJBC

Sengketa yang terjadi antara importir (Pemohon Banding) dengan DJBC (Terbanding) ini bermula pada saat importir harus membayar kekurangan atas bea masuk sebesar 663.662.000, dalam Surat

¹² Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area.

Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-004325/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tersebut diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Tagihan	Diberitahukan	Ditetapkan	Kekurangan	Kelebihan
Bea Masuk	0	589.922.000	589.922.000	0
Cukai	0	0	0	0
PPN	598.041.000	657.033.000	58.992.000	0
PPNBM	0	0	0	0
PPh Pasal 22	149.511.000	164.259.000	14.748.000	0
Denda	0	0	0	0
Jumlah	-	-	663.662.000	-

Berdasarkan kesalahan yang terinci sebagai berikut:

Jenis Kesalahan	Nomor Urut Barang
1. Jenis Barang	-
2. Jumlah Barang	-
3. Tarif	1
4. Nilai Pabean	-

Pemeriksaan terhadap pokok-pokok sengketa banding dilaksanakan dengan mendahulukan pemeriksaan terhadap materi-materi yang di persengkatakan mengenai pembebanan pos tarif. Yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini yaitu atas penetapan pos tarif atas impor *DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories* negara asal China yang diinformasikan dengan PIB Nomor: 064065 tanggal 07 Juli 2015 pada Pos tarif 8521.90.1900 BM 0% (ACFTA), ditetapkan oleh Terbanding menjadi Pos tarif 8527.21.0000 BM 10%-MFN, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding.

Hasil pemeriksaan atas materi sengketa dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Pihak DJBC menetapkan bahwa berlandaskan PIB, *Invoice*, *Packing List*, dan *Bill of Lading*, jenis barang diberitahukan yang menjadi pokok permasalahan adalah barang dalam pos 1 berupa “*DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories*”, atas importasi yang bersangkutan termasuk telah dilakukan pemeriksaan fisik dengan mekanisme NHI, dengan kesimpulan jumlah barang pada saat pemeriksaan sesuai *Packing List* dan jenis barang pada saat pemeriksaan sesuai foto yang dilampirkan. Berdasarkan foto barang, jenis barang berupa DVD Multi Player untuk mobil dengan merk SWAN WAVE seri B8060, berdasarkan hasil penelitian pemeriksaan barang, diketahui barang yang bersangkutan adalah *DVD monitor touch screen multi media player*

B8060 (Head Unit and Accessories) yang memiliki 2 fungsi utama yaitu memproduksi gambar (video) dan menerima siaran suara radio, dengan uraian tersebut maka barang yang diinformasikan dalam PIB Nomor 064065 tertanggal 07 Juli 2015 dalam pos 1 diidentifikasi sebagai mesin multi player untuk mobil yang memiliki 2 fungsi utama yaitu memproduksi gambar dan suara (video) dan menerima siaran suara radio, dengan demikian penelitian klasifikasi barang dan pembebanan dilakukan sebagai berikut:

1. KUMHS BTKI 2012 nomor 1, bagian, bab, dan judul sub-bab hanya untuk tujuan terarah. Untuk alasan hukum, pengelompokan harus ditentukan berlandaskan uraian pos dan catatan dalam berbagai bagian atau bab terkait, dan berdasarkan ketentuan berikut, kecuali dinyatakan lain dalam pos atau catatan;
2. KUMHS BTKI 2012 nomor 2(a), suatu referensi dalam barang harus ditafsirkan sebagai kiriman dalam keadaan lengkap ataupun tidak lengkap. Namun, barang yang selesai ataupun belum selesai memiliki ciri utama pada saat selesai atau pada saat akan selesai pada saat barang diserahkan. Referensi ini juga harus ditafsirkan sebagai referensi untuk item yang lengkap atau lengkap yang belum dirakit atau telah dibongkar dan dipasok (atau jika diklasifikasikan sebagai lengkap atau lengkap berdasarkan ketentuan ini);
3. KUMHS BTKI 2012 nomor 3(a), pos yang menurunkan deskripsi yang paling berakategori, harus lebih diprioritaskan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum;
4. KUMHS BTKI 2012 nomor 3(c), Jika barang tidak dapat dikelompokkan menurut acuan 3 (a) atau 3 (b), maka barang dengan pos tarif terakhir diurutkan berdasarkan nomor pos tarif yang sama;
5. Catatan 3 Bagian XVI, dijelaskan “Kecuali ditentukan lain dalam konteksnya, mesin komposit yang terdiri dari dua atau lebih mesin yang dirakit dalam satu unit dan mesin lain yang dirancang untuk menjalankan dua atau lebih fungsi pelengkap atau alternatif. Terdiri dari komponen saja atau diklasifikasikan sebagai mesin tersebut menjalankan fungsi utamanya”;
6. *Explanatory Notes 2012*, halaman XVI-8521-1, diketahui alat yang untuk mereproduksi gambar dan suara dari cakram (*disc*) ke televisi

diklasifikasikan ke dalam pos tarif 8521. Dengan demikian, DVD Player yang berfungsi memutar gambar, film dan suara dari cakram DVD untuk dilihat di layar televisi, dapat diklasifikasikan ke dalam pos 8521;

7. Struktur klasifikasi BTKI 2012, barang berupa DVD Player untuk mobil diklasifikasikan secara khusus pada pos tarif 8521.90.9900;
8. *Explanatory Notes 2012*, halaman XVI–8521–1, diketahui penerima radio untuk mobil, radio yang dipadukan dengan jam atau radio sistem stereo (*hi-fi system*) yang memadukan radio dengan *CD Player*, diklasifikasikan ke dalam pos 8527;
9. Dengan demikian, barang yang bersangkutan dikelompokkan ke dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan struktur klasifikasi BTKI 2012, barang berupa “Penerima radio tidak boleh dioperasikan dalam kombinasi dengan peralatan perekaman atau pemutaran audio tanpa sumber daya eksternal, seperti yang digunakan pada mobil” secara khusus diklasifikasikan ke dalam pos 8527.21.0000;
10. *Explanatory Notes 2012*, halaman XVI–6, untuk barang yang tidak dapat ditentukan fungsi utamanya, maka pengklasifikasian barang menggunakan KUMHS 3(c);

Berdasarkan *Explanatory Notes* tersebut, karena barang yang bersangkutan memiliki 2 fungsi yang tidak dapat ditentukan mana fungsi yang lebih utama, maka pengklasifikasian barang menggunakan KUMHS 3 (c), yaitu produk dikategorikan ke dalam subpos yang terakhir dalam urutan nomor di bawah subpos yang setara, penomorannya yaitu pos tarif 8527.21.0000. Menurut BTKI 2012, barang yang dikelompokkan ke dalam pos tarif 8527.21.0000 dikenakan tarif bea masuk yang berlaku universal dengan total nilai 10%, PPN 10%, PPnBM 10% dan PPh 2,5%. Informasi yang bersangkutan telah disertai dengan Form E untuk memperoleh tarif bea masuk preferensi dalam rangka ACFTA. Atas barang dalam pos tarif 8527.21.0000 dapat dialokasikan tarif bea masuk preferensi dalam rangka ACFTA sebesar 15%, berdasarkan PMK nomor 117/PMK.011/2012, dalam hal tarif bea masuk yang sudah diberlakukan secara universal lebih rendah dari tarif bea masuk dalam rangka ACFTA, maka tarif yang sudah diberlakukan yaitu tarif bea masuk yang berlaku secara umum.

Penyelesaian Sengketa Menurut Pengadilan Pajak Tingkat Banding

Penyelesaian sengketa berlandaskan pemeriksaan Majelis Hakim atas Memori Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding telah menjalankan pengimportiran yang telah diinformasikan dengan PIB Nomor 064065 tanggal 07 Juli 2015 (pos 1) atas 1.550 Pcs *DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories*, negara asal China diinformasikan masuk pos tarif 8521.90.1900 yang dibebani bea masuk 0% (ACFTA) dan oleh Terbanding ditetapkan pos tarif 8527.21.0000 dengan dibebani bea masuk 10% (ACFTA) yang merupakan alas penerbitan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-004325/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tertanggal 29 Juli 2015 dengan nilai tagihan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp 663.662.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding. Oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa penetapan Tarif atas PIB Nomor 064065 tertanggal 07 Juli 2015 tersebut berlandaskan Pasal 16 ayat (1) UU Kepabeanan, yang menyatakan: “Pejabat bea dan cukai dapat mengenakan bea masuk atas barang impor sebelum informasi pabean atau dalam waktu 30 hari sejak tanggal informasinya pabean.”¹³

Mengamati kenyataan pengelompokan dan tarif bea masuk atas importasi yang diinformasikan dalam PIB Nomor 064065 tertanggal 07 Juli 2015 tersebut, Majelis Hakim memakai Pedoman BTKI 2012 yang ditentukan oleh Kantor Pusat DJBC, dengan melaksanakan pengecekan mulai dari Identifikasi Barang, Pengelompokan Pos Tarif dan Pembebanan Bea Masuk:

1. Identifikasi Barang

Berlandaskan tampilan gambar pada brosur yang diserahkan oleh Pemohon Banding yaitu gambar suatu produk dengan layar lebar dapat diindikasikan barang tersebut adalah DVD Monitor, mengikuti analisis Terbanding yang menyebut: “Berdasarkan histori kelengkapan/ asesoris kendaraan bermotor (mobil) bahwa awalnya kelengkapan/ asesoris kendaraan bermotor (mobil) adalah berupa RADIO, kemudian dengan perkembangan zaman RADIO tersebut dikombinasikan dengan *Cassette Tape Player*, kemudian dengan CD PLAYER dan

¹³ *ibid.*, h. 27.

kemudian dengan DVD PLAYER, sehingga fungsi utama dari kelengkapan/aksesoris kendaraan bermotor (mobil) adalah RADIO PLAYER-nya” boleh jadi dari segi penggunaannya, yang lebih dominan adalah radio, dengan uraian tersebut maka barang yang diinformasikan dalam PIB nomor 064065 tertanggal 07 Juli 2015 (pos 1) diidentifikasi sebagai mesin *multi player* untuk mobil yang memiliki dua fungsi utama yaitu memproduksi gambar dan suara (video) dan Penerimaan siaran audio (radio) tidak dapat dioperasikan tanpa sumber daya eksternal dan digunakan di mobil.

2. Klasifikasi Pos Tarif

Dalam menetapkan klasifikasi pos tarif, Terbanding menggunakan dasar KUM-HS 1 dan KUM-HS 3 huruf (c) sebagai berikut:

1) KUM-HS 1:

“... Untuk alasan hukum, klasifikasi harus ditentukan sesuai dengan deskripsi dalam pos dan catatan di berbagai bagian atau bab terkait ...”

2) KUM-HS 3 (c):

“Barang dapat diperiksa terlebih dahulu selama penerapan Klausul 2 (b) atau karena berbagai alasan lainnya dapat dikelompokkan dalam dua pos atau lebih, maka pengelompokkannya wajib memberlakukan sebagai berikut: Jika barang tidak dapat dikelompokkan dalam paragraf 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut dikelompokkan ke dalam pos tarif terakhir dalam urutan nomor pos tarif yang setara.”

Berdasarkan paparan di atas, Terbanding menetapkan klasifikasi pos tarif *DVD Monitor Touch Screen Multi Media Player B8060* masuk pos tarif 85.27, yaitu Aparatus penerima untuk penyiaran radio, bukan pos tarif 85.21, yaitu Aparatus perekam atau pereproduksi video. Susunan dari pos tarif 85.27 di dalam BTKI-2012 adalah sebagai berikut:

Untuk menetapkan subpos tarif, Terbanding menetapkan pada pos tarif 8527.21.00.00, yaitu “Penerima siaran radio digabungkan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara”, dengan penetapan pos tarif oleh Terbanding tersebut, tidak sejalan dengan identifikasi barang yang dibuatnya, yaitu dikombinasikan dengan produksi gambar dan suara (video), sehingga pilihan subpos tarif dari Terbanding menjadi tidak tepat.

3. Pembebanan Bea Masuk

Berdasarkan Permen Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tertanggal 14 Desember 2011 perihal Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menentukan pembebanan bea masuk untuk pos tarif 8527.29.00.00 dengan nilai 10%, namun importasi ini dilengkapi dengan Form E Nomor E154413HZ2210012 tanggal 05 Juni 2015 dan berdasarkan Permen Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) menetapkan pembebanan bea masuk untuk pos tarif 8527.29.00.00 (nomor urut 8414 dalam lampiran PMK) sebesar 0%. Oleh karena itu Majelis berpendapat, penetapan tarif untuk *DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories, negara asal China* oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-004325/NOTUL/WBC.10/KPP.01/2015 tertanggal 29 Juli 2015 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-1107/WBC.10/2015 tertanggal 08 Oktober 2015 tidak dapat diperdebatkan, karena pada saat persidangan yang dilakukan secara terbuka dengan memuat bukti dan saksi-saksi, Majelis Hakim pemeriksa perkara menyimpulkan untuk mengkabulkan sebagian permohonan banding dan menetapkan atas *DVD Monitor Head Unit B8060 With Accessories, negara asal China* yang diimpor dan diinformasikan dengan PIB

85.27	Penerima Radio digabungkan dengan perekam atau pemutar video atau perangkat pengatur waktu, baik terintegrasi ke dalam satu wadah atau tidak
8527.10.00.00	- Penerima rekaman radio dapat didayagunakan tanpa sumber daya eksternal
8527.20.00.00	-- Penerima radio tidak dapat beroperasi tanpa sumber daya eksternal, seperti yang digunakan di mobil
8527.21.00.00	-- Digabungkan dengan aparatur perekam atau pereproduksi suara
8527.29.00.00	-- Lain-lain;
8527.90.00.00	-- Lain-lain;

064065 tertanggal 07 Juli 2015 masuk pos tarif 8527.29.00.00 dengan pembebanan bea masuk 0% (ACFTA).

Peneliti berpendapat lain atas keputusan Majelis Hakim yang menetapkan barang tersebut masuk ke pos tarif 8527.29.00.00 dengan membebaskan bea masuk 0% (ACFTA), namun hanya mengabulkan sebagian permohonan banding. Karena pada pengklasifikasiannya pos tarif 8527.29.00.00 masuk ke pembebanan bea masuk 0% dalam rangka *Asean-China Free Trade Area* atau bebas bea masuk dan pihak importir sudah dilengkapi dengan Form E yang dapat menerima haknya untuk dikabulkan seluruhnya atau bebas bea masuk sesuai dengan Permen Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012.

PENUTUP

Kesimpulan

Sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Pemerintah Republik Indonesia mengukuhkan kesepakatan kerangka kerja untuk kerjasama ekonomi yang komprehensif antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat Cina tertanggal 15 Juni 2004, melalui Kepres No. 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan ASEAN-Cina, telah melakukan Perjanjian perdagangan bebas.

Adapun penyelesaian dari dualisme tarif tersebut, pengadilan pajak tetap berpedoman pada HS atau BTKI 2012, sebagai acuan untuk mengambil keputusan ataupun penyelesaian terhadap sengketa tersebut dan juga tetap mempertimbangkan peraturan-peraturan yang terkait dalam sengketa yang diperkarakan.

Rekomendasi

Sebaiknya dapat dibuat aturan atau sistem yang lebih efisien dalam penentuan atau pengklasifikasian barang atas penetapan tarif bea masuk agar dapat diteliti lebih cermat lagi dan tidak menimbulkan dualisme penetapan tarif antara pihak importir dan DJBC untuk kedepannya.

Sebaiknya dapat mempertimbangkan kembali dalam memutuskan perihal tentang perjanjian dengan negara lain, baik dampak positif maupun dampak negatifnya untuk Indonesia, agar Indonesia tidak dirugikan ataupun lemah dalam persaingan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 117/PMK.011/2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-China Free Trade Area.

Buku:

Irwan. (2012). *Sengketa Pajak dan Proses Penyelesaiannya*. Warta Bea Cukai Edisi 456.

Eddhi Sutarto. (2009). *Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, Jakarta.

Adrian Sutedi. (2012). *Aspek Hukum Kepabeanan*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmad Dimiyati. (2014). *Pengajuan Keberatan, Banding, dan Peninjauan Kembali Tagihan Bea Masuk*. Jakarta: Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia. (2012). *Buku Tarif Kepabeanan Indonesia*. Jakarta.

Direktorat Teknis Kepabeanan. (2010). *Klasifikasi Barang Berdasarkan Harmonized System*. Kuala Namu.